



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 164/Pid.B/2022/PNMrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sapriyadi Alias Sap Bin (Alm) Husin;
2. Tempat lahir : Pedukun;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 2 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lubuk Landai, Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwaditangkap pada tanggal 11 Mei 2022;

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;

Terdakwadidampingi oleh Penasihat Hukum Isnaini, S.H.I., M.H. dan Arif Alhadi, S.H., M.H. beralamat di Jl. R.M. Thaher, Kelurahan Cadika, Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKKPid-B/Is-AA/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 12 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PNMrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2022/PN Mrbtanggal 12 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPRIYADI Alias SAP Bin (Alm) HUSIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "merampas kemerdekaan seseorang" melanggar Pasal 333 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAPRIYADI Alias SAP Bin (Alm) HUSIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Utas tali rafia plastik warna kuning;
 - 1 (satu) Utas tali tambang plastik warna hijau;
 - 1 (satu) Unit HP Nokia senter warna hitam;
 - 1 (satu) set bong/alat hisap narkoba jenis sabu..

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. memohon agar diberikan hukuman yang ringan – ringannya bagi Terdakwa
2. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Nokia senter warna hitam;Dikembalikan kepada istri terdakwa;
 - 1 (satu) utas tali raffia plastik warna hijau;
 - 1 (satu) utas tali tambang plastic warna hijau;
 - 1 (satu) set bong/alat hisap narkoba jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Subsidiar

Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya (exaequoetbono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SAPRIYADI Alias SAP Bin (Alm) HUSIN, pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya masih berada dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat di Dusun Sungai Lilin Rt. 001 Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. NANDA (tidak diketahui keberadaannya) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis SABU dengan sdr. NANDA, kemudian setelah komunikasi via HP Terdakwa disuruh bertemu dengan saksi RIKI, sdr. ADEK (tidak diketahui keberadaannya) dan sdr. ARI (tidak diketahui keberadaannya) selanjutnya Terdakwajanjian untuk bertemu dengan saksi RIKI, sdr. ADEK dan sdr. ARI di Simpang Sungai Lilin Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 19.00 WIB kemudian Terdakwa mengajak saksi RIKI, sdr. ADEK dan sdr. ARI ke sebuah warung yang ada dipinggir jalan Lintas Sumatera kemudian terjadilah kesepakatan dan Terdakwa membeli barang narkoba jenis SABU seberat 1 Kg (Kilogram) yang dibawa oleh saksi RIKI seharga Rp.65.000.000, kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000 ke sdr. SONIAH (tidak diketahui keberadaannya) yang

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PNMrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan istri sdr. NANDA dan uang sejumlah Rp.15.000.000 ke sdr. ARI setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Terdakwa kembali berkomunikasi dengan sdr. NANDA bahwa uang untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut sudah selesai di transfer, kemudian sdr. NANDA mengatakan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada dengan saksi RIKI dan saat Terdakwa bertanya kepada saksi RIKI mengenai barang tersebut, saksi RIKI mengatakan bahwa narkoba jenis SABU tersebut diletakkan dipinggir jalan dekat warung pecel lele di daerah pinggir jalan Lintas Sumatera.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. TONI (tidak diketahui keberadaannya) pergi untuk mencari narkoba jenis SABU tersebut dipinggir jalan Lintas Sumatera sebagaimana yang dikatakan oleh saksi RIKI kepada Terdakwa, setelah barang tersebut ditemukan langsung diperiksa oleh Terdakwa, namun barang yang dipesan tersebut bukan narkoba jenis SABU melainkan GARAM, karena merasa di tipu oleh sdr. NANDA, sdr. ARI, sdr. ADEK dan saksi RIKI, maka Terdakwa mengajak sdr. ADEK dan saksi RIKI bertemu dirumahsdr. IBRAHIM (tidak diketahui keberadaannya), sesampainya saksi RIKI dan sdr. ADEK dirumahsdr. IBRAHIM, Terdakwa bersama dengan sdr. TONI dan sdr. RAIS langsung mengikat saksi RIKI agar tidak melarikan diri karena sudah menipu Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepadasaksi RIKI untuk menghubungi keluarganya agar mengembalikan uang yang sebelumnya sudah Terdakwa transfer untuk membeli narkoba jenis SABU tersebut dan Terdakwa meminta uang kepada keluarga saksi RIKI untuk mengganti kerugian Terdakwa dengan uang sejumlah Rp.75.000.000, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa pergi membawa saksi RIKI dengan menggunakan sepeda motor dalam keadaan tangan saksi RIKI masih di ikat ke sebuah pondok yang berada di kebun sdr. RAIS dan sesampainya dipondok tersebut saksi RIKI kembali disekap oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAPRIYADI Alias SAP Bin (Alm) HUSIN, pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam kurun

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PNMrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tahun 2022 bertempat di Dusun Sungai Lilin Rt. 001 Kecamatan Tanah Sepenggal Kabupaten Bungo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menahan/merampas kemerdekaan orang atau meneruskan tahanan itu dengan melawan hak, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan sdr. NANDA (tidak diketahui keberadaannya) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis SABU dengan sdr. NANDA, kemudian setelah komunikasi via HP Terdakwa disuruh bertemu dengan saksi RIKI, sdr. ADEK (tidak diketahui keberadaannya) dan sdr. ARI (tidak diketahui keberadaannya) selanjutnya Terdakwajanjian untuk bertemu dengan saksi RIKI, sdr. ADEK dan sdr. ARI di Simpang Sungai Lilin Kec. Tanah Sepenggal Lintas Kab. Bungo pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 19.00 WIB kemudian Terdakwa mengajak saksi RIKI, sdr. ADEK dan sdr. ARI ke sebuah warung yang ada dipinggir jalan Lintas Sumatera kemudian terjadilah kesepakatan dan Terdakwa membeli barang narkoba jenis SABU seberat 1 Kg (Kilogram) yang dibawa oleh saksi RIKI seharga Rp.65.000.000, kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.50.000.000 ke sdr. SONIAH (tidak diketahui keberadaannya) yang merupakan istri sdr. NANDA dan uang sejumlah Rp.15.000.000 ke sdr. ARI setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Terdakwa kembali berkomunikasi dengan sdr. NANDA bahwa uang untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut sudah selesai di transfer, kemudian sdr. NANDA mengatakan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada dengan saksi RIKI dan saat Terdakwa bertanya kepada saksi RIKI mengenai barang tersebut, saksi RIKI mengatakan bahwa narkoba jenis SABU tersebut diletakkan dipinggir jalan dekat warung pecel lele di daerah pinggir jalan Lintas Sumatera.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. TONI (tidak diketahui keberadaannya) pergi untuk mencari narkoba jenis SABU tersebut dipinggir jalan Lintas Sumatera sebagaimana yang dikatakan oleh saksi RIKI kepada Terdakwa, setelah barang tersebut ditemukan langsung diperiksa oleh Terdakwa, namun barang yang dipesan tersebut bukan narkoba jenis SABU melainkan GARAM, karena merasa di tipu oleh sdr. NANDA, sdr. ARI, sdr. ADEK dan saksi RIKI, maka Terdakwa mengajak sdr. ADEK dan saksi RIKI bertemu

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PNMrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahsdr. IBRAHIM (tidak diketahui keberadaannya), sesampainya saksi RIKI dan sdr. ADEK dirumahsdr. IBRAHIM, Terdakwa bersama dengan sdr. TONI dan sdr. RAIS langsung mengikat saksi RIKI agar tidak melarikan diri karena sudah menipu Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepadasaksi RIKI untuk menghubungi keluarganya agar mengembalikan uang yang sebelumnya sudah Terdakwa transfer untuk membeli narkoba jenis SABU tersebut dan Terdakwa meminta uang kepada keluarga saksi RIKI untuk mengganti kerugian Terdakwa dengan uang sejumlah Rp.75.000.000, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa pergi membawa saksi RIKI dengan menggunakan sepeda motor dalam keadaan tangan saksi RIKI masih di ikat ke sebuah pondok yang berada di kebun sdr. RAIS dan sesampainya dipondok tersebut saksi RIKI kembali disekap oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 333 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riki Rikardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana perampasan kemerdekaan/penyekapan pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Sungai Lilin RT. 001 Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya lewat telepon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 Nanda meminta Saksi untuk mengantarkan pesanan barang kepada Terdakwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 19.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa mengajak Saksi, Adek dan Ari kesebuah warung yang ada dipinggir jalan Lintas Sumatera, kemudian terjadilah kesepakatan dan Terdakwa membeli barang (sabu) yang dibawa oleh Saksi seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa mentransfer uang yang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan yang Saksi tahu Terdakwa langsung berkomunikasi lewat HP dengan Nanda, kemudian Nanda mengatakan kepada Terdakwa bahwa barang tersebut

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PNMrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dengan Saksi dan saat Terdakwa bertanya kepada Saksi mengenai barang tersebut, Saksi mengatakan bahwa barang (sabu) tersebut diletakkan dipinggir jalan dekat warung pecel lele di daerah pinggir jalan Lintas Sumatera;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi dan Adek untuk bertemu di rumah Ibrahim (tidak diketahui keberadaannya), sesampainya Saksi dan Adek di rumah Ibrahim, Terdakwa bersama dengan teman-temannya langsung mengikat Saksi agar tidak melarikan diri karena sudah menipu Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk menghubungi keluarganya agar mengembalikan uang yang sebelumnya sudah Terdakwa transfer dan Terdakwa meminta uang kepada keluarga Saksi untuk mengganti kerugian Terdakwa dengan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa pergi membawa Saksi dengan menggunakan sepeda motor dalam keadaan tangan Saksi masih diikat ke sebuah pondok yang berada di kebun dan sesampainya di pondok tersebut Saksi kembali disekap oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang yang dibawa oleh Saksi yang akan diberikan kepada Terdakwa tersebut di duga narkoba jenis sabu namun sudah ditukar dengan garam dan Saksi pun tidak mengetahui lebih jelasnya karena Saksi hanya diberi pekerjaan untuk mengantar barang kepada Terdakwa dan dijanjikan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta);
 - Bahwa pada saat Saksi di sekap, Terdakwa dan teman-temannya ada memukul Saksi di bagian kepala dan kaki;
 - Bahwa barang bukti tali yang diperlihatkan di persidangan adalah tali yang dipergunakan Terdakwa untuk mengikat Saksi agar Saksi tidak melarikan diri;
 - Bahwa selama Saksi di sekap selama 3 hari Saksi tetap diberi makan dan minum oleh Terdakwa.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Arifin K. Harapan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Masjid Tanah Tumbuh Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim Opsnal Unit Krimumsatreskrim Polres Bungo;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 10.40 WIB salah satu tim mendapat laporan pengaduan dari orang tua saksi Riki Rikardi yang bernama Yusminar, beliau mengatakan ada yang menghubunginya dan mengatakan bahwa saksi Riki Rikardi telah disekap sebuah rumah dalam keadaan tangan terikat dan Terdakwa meminta uang tebusan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari laporan tersebut lalu Saksi bersama dengan Tim Opsnal Unit Krimumsatreskrim Polres Bungo langsung melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dari penyelidikan tersebut didapat keberadaan Terdakwa sedang berada di sekitar Masjid Tanah Periuk Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
- Bahwa kemudian Saksi pun memancing Terdakwa untuk keluar dengan cara meminta salah satu tim menelepon Terdakwa untuk bertemu di depan mesjid dan Terdakwa pun mendatangi salah satu tim tersebut, setelah Terdakwa muncul Saksi dan tim pun langsung menangkap Terdakwa dan langsung diinterogasi tentang keberadaan saksi Riki Rikardi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi beserta tim ke sebuah pondok kebun milik Rais yang beralamat di Dusun Tebing Tinggi Kecamatan Tanah Tumbuh, setelah sampai di lokasi ada teman Saksi yang bernama Rais melarikan diri dan memang betul ada seorang laki-laki yang sedang di ikat di sebuah pondok tersebut dan mengaku bernama Riki Rikardi;
- Bahwa saksi Riki Rikardi disekap oleh Terdakwa dan teman-temannya terkait Terdakwa merasa di tipu oleh saksi Riki Rikardi karena telah menukar narkoba jenis sabu dengan garam;
- Bahwa pada saat sampai di pondok Saksi melihat keadaan saksi Riki Rikardi dalam keadaan terikat dan mukanya juga lebam;
- Bahwa Terdakwa telah menyekap saksi Riki Rikardi selama 3 hari ditempat yang berbeda, yang pertama di Dusun Sungai Lilin Rt. 001 Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo di rumah kakak ipar Terdakwa dan yang kedua di pondok kebun milik Rais;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PNMrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nurda Alpero, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Masjid Tanah Tumbuh Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Tim Opsnal Unit Krimumsatreskrim Polres Bungo;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 10.40 WIB salah satu tim mendapat laporan pengaduan dari orang tua saksi Riki Rikardi yang bernama Yusminar, beliau mengatakan ada yang menghubunginya dan mengatakan bahwa saksi Riki Rikardi telah disekap sebuah rumah dalam keadaan tangan terikat dan Terdakwa meminta uang tebusan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari laporan tersebut lalu Saksi bersama dengan Tim Opsnal Unit Krimumsatreskrim Polres Bungo langsung melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dari penyelidikan tersebut didapat keberadaan Terdakwa sedang berada di sekitar Masjid Tanah Periuk Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
 - Bahwa selanjutnya Saksi pun memancing Terdakwa untuk keluar dengan cara meminta salah satu tim menelepon Terdakwa untuk bertemu di depan mesjid dan Terdakwa pun mendatangi salah satu tim tersebut, setelah Terdakwa muncul Saksi dan tim pun langsung menangkap Terdakwa dan langsung diinterogasi tentang keberadaan saksi Riki Rikardi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa membawa Saksi beserta tim ke sebuah pondok kebun milik Rais yang beralamat di Dusun Tebing Tinggi Kecamatan Tanah Tumbuh, setelah sampai di lokasi ada teman Saksi yang bernama Rais melarikan diri dan memang betul ada seorang laki-laki yang sedang di ikat di sebuah pondok tersebut dan mengaku bernama Riki Rikardi;
 - Bahwa saksi Riki Rikardi disekap oleh Terdakwa dan teman-temannya terkait Terdakwa merasa di tipu oleh saksi Riki Rikardi karena telah menukar narkoba jenis sabu dengan garam;
 - Bahwa pada saat sampai di pondok Saksi melihat keadaan saksi Riki Rikardi dalam keadaan terikat dan mukanya juga lebam;
 - Bahwa Terdakwa telah menyekap saksi Riki Rikardi selama 3 hari ditempat yang berbeda, yang pertama di Dusun Sungai Lilin Rt. 001 Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo di rumah kakak ipar Terdakwa dan yang kedua di pondok kebun milik Rais;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PNMrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
- 4. Rodian Binti Hasan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana perampasan kemerdekaan/penyekapan pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Sungai Lilin RT. 001 Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Terdakwa merupakan adik ipar dari Saksi;
 - Bahwa pada hari kejadian tersebut Terdakwa datang ke rumah Saksi dan masuk lewat pintu belakang langsung membuka pintu depan, namun Saksi tidak tahu siapa yang dibawa oleh Terdakwa, dan Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk menginap di rumah Saksi dan Saksi mengizinkannya karena Terdakwa adalah adik ipar Saksi;
 - Bahwa selama Terdakwa dan teman-temannya berada di rumah, Saksi tidak pernah melihat siapa-siapa saja teman Terdakwa karena Saksi merasa tidak enak karena Saksi seorang perempuan dan hanya suami Saksi yang sering ikut mengobrol dengan Terdakwa;
 - Bahwa selama kurang lebih 3 hari Terdakwa di rumah Saksi, selalu Saksi memberi makan Terdakwa dan teman-temannya;
 - Bahwa Saksi ada mendengar pembicaraan antara Terdakwa dan teman-temannya namun Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut ada pihak kepolisian datang dan menanyakan Terdakwa namun Saksi tidak mengetahuinya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Tim Opsnal Unit Krimumsatreskrim Polres Bungo pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Masjid Tanah Tumbuh Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 20.00

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PNMrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Terdakwa berkomunikasi dengan Nanda (tidak diketahui keberadaannya) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis SABU dengan Nanda, kemudian setelah komunikasi via HP Terdakwa disuruh bertemu dengan saksi Riki Rikardi, Adek (tidak diketahui keberadaannya) dan Ari (tidak diketahui keberadaannya) selanjutnya Terdakwa janji untuk bertemu dengan saksi Riki Rikardi, Adek dan Ari di Simpang Sungai Lilin Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa mengajak saksi korban Riki Rikardi, Adek dan Ari ke sebuah warung yang ada dipinggir jalan Lintas Sumatera kemudian terjadilah kesepakatan dan Terdakwa membeli barang narkoba jenis SABU seberat 1 Kg (Kilogram) yang dibawa oleh saksi Riki Rikardi seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke Soniah (tidak diketahui keberadaannya) yang merupakan istri Nanda dan uang sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) ke Ari;
- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Terdakwa kembali berkomunikasi dengan Nanda bahwa uang untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut sudah selesai ditransfer, kemudian Nanda mengatakan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada dengan saksi Riki Rikardi dan saat Terdakwa bertanya kepada saksi Riki Rikardi mengenai barang tersebut, saksi Riki Rikardi mengatakan bahwa narkoba jenis SABU tersebut diletakkan dipinggir jalan dekat warung pecel lele di daerah pinggir jalan Lintas Sumatera.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa bersama dengan Toni (tidak diketahui keberadaannya) pergi untuk mencari narkoba jenis SABU tersebut dipinggir jalan Lintas Sumatera sebagaimana yang dikatakan oleh saksi korban Riki Rikardi kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah barang tersebut ditemukan langsung diperiksa oleh Terdakwa, namun barang yang dipesan tersebut bukan narkoba jenis SABU melainkan GARAM, karena merasa di tipu oleh Nanda, Ari, Adek dan saksi Riki Rikardi, maka Terdakwa mengajak Adek dan saksi Riki Rikardi bertemu di rumah Ibrahim (tidak diketahui keberadaannya);
- Bahwa sesampainya saksi Riki Rikardi dan Adek di rumah Ibrahim, Terdakwa bersama dengan Toni dan Rais langsung mengikat saksi Riki Rikardi agar tidak melarikan diri karena sudah menipu Terdakwa, kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PNMrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi Riki Rikardi untuk menghubungi keluarganya agar mengembalikan uang yang sebelumnya sudah Terdakwa transfer untuk membeli narkoba jenis SABU tersebut dan Terdakwa meminta uang kepada keluarga saksi Riki Rikardi untuk mengganti kerugian Terdakwa dengan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa pergi membawa saksi korban Riki Rikardi dengan menggunakan sepeda motor dalam keadaan tangan saksi Riki Rikardi masih di ikat ke sebuah pondok yang berada di kebun Rais dan sesampainya dipondok tersebut saksi Riki Rikardi kembali disekap oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa tali merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk mengikat saksi Riki Rikardi agar saksi Riki Rikardi tidak melarikan diri;
- Bahwa uang yang diminta Terdakwa kepada keluarga saksi Riki Rikardi tidak pernah Terdakwa terima.;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*) sebagai berikut:

1. Nurhasanah, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana perampasan kemerdekaan/penyekapan pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Dusun Sungai Lilin Rt. 001 Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas Kabupaten Bungo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi Riki Rikardi dan Saksi hanya mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan saksi Riki Rikardi yaitu masalah hutang piutang sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) sehingga Terdakwa menyekap saksi Riki Rikardi;
- Bahwa Terdakwa menyekap saksi Riki Rikardi di rumah saksi Rodiah yaitu kakak ipar dari Saksi dari hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sampai dengan hari Rabu tanggal 11 Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemasang listrik dan juga membuka BRI Link;
- Bahwa Saksi ingin Terdakwa berubah dan tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Saksi bersedia menunggu Terdakwa sampai selesai menjalani masa tahanan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PNMrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Utas tali rafia plastik warna kuning;
- 1 (satu) Utas tali tambang plastik warna hijau;
- 1 (satu) Unit HP Nokia senter warna hitam;
- 1 (satu) set bong/alat hisap narkoba jenis sabu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Riki Rikardi, Adek dan Ari ke sebuah warung yang ada dipinggir jalan Lintas Sumatera kemudian terjadilah kesepakatan dan Terdakwa membeli barang narkoba jenis SABU seberat 1 Kg (Kilogram) yang dibawa oleh saksi Riki Rikardi seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke Soniah (tidak diketahui keberadaannya) yang merupakan istri Nanda dan uang sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) ke Ari;
- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Terdakwa kembali berkomunikasi dengan Nanda bahwa uang untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut sudah selesai ditransfer, kemudian Nanda mengatakan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada dengan saksi Riki Rikardi dan saat Terdakwa bertanya kepada saksi Riki Rikardi mengenai barang tersebut, saksi Riki Rikardi mengatakan bahwa narkoba jenis SABU tersebut diletakkan dipinggir jalan dekat warung pecel lele di daerah pinggir jalan Lintas Sumatera.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa bersama dengan Toni (tidak diketahui keberadaannya) pergi untuk mencari narkoba jenis SABU tersebut dipinggir jalan Lintas Sumatera sebagaimana yang dikatakan oleh saksi Riki Rikardi kepada Terdakwa, setelah barang tersebut ditemukan langsung diperiksa oleh Terdakwa, namun barang yang dipesan tersebut bukan narkoba jenis SABU melainkan GARAM;
- Bahwa oleh karena merasa di tipu oleh Nanda, Ari, Adek dan saksi Riki Rikardi, maka Terdakwa mengajak Adek dan saksi Riki Rikardi bertemu di



rumah Ibrahim (tidak diketahui keberadaannya), sesampainya saksi Riki Rikardi dan Adek di rumah Ibrahim, Terdakwa bersama dengan Toni dan Rais langsung mengikat saksi Riki Rikardi agar tidak melarikan diri karena sudah menipu Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Riki Rikardi untuk menghubungi keluarganya agar mengembalikan uang yang sebelumnya sudah Terdakwa transfer untuk membeli narkoba jenis SABU tersebut dan Terdakwa meminta uang kepada keluarga saksi Riki Rikardi untuk mengganti kerugian Terdakwa dengan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa pergi membawa saksi Riki Rikardi dengan menggunakan sepeda motor dalam keadaan tangan saksi Riki Rikardi masih di ikat ke sebuah pondok yang berada di kebun Rais dan sesampainya dipondok tersebut saksi Riki Rikardi kembali disekap oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang belum tercantum dalam putusan namun telah termuat dalam berita acara sidang yang mempunyai relevansi dengan putusan, haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni :

Pertama : Pasal 368 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana; atau

Kedua : Pasal 333 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yang berdasarkan doktrin dan yurisprudensi Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk membuktikan pasal yang paling sesuai dikenakan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain Terdakwa telah mengikat saksi Riki Rikardi selama 3 (tiga) hari agar tidak melarikan diri, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 333 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di dalam perkara ini adalah orang (*persoon*) yaitu Terdakwa yang bernama Sapriyadi Alias Sap Bin (Alm) Husin dengan identitas sebagaimana tertera tersebut di atas dan juga sebagaimana tertera di dalam surat dakwaan, di samping itu sepanjang pemeriksaan perkara Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa memang benar adalah orang yang didakwa melakukan tindakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat adanya gangguan ingatan, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipandang cakap dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subjek hukum dan baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah perbuatan tersebut dilakukan secara sadar serta akibat dari perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh seseorang yang berbuat hal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat 2 sub unsur yang dipisahkan dengan kata “atau” yaitu sesuatu yang bersifat alternatif, sehingga sebagian apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merampas kemerdekaan” adalah menghalangi kebebasan bergerak seseorang seperti

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PNMrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan orang secara tidak sah, menculik, menyandera, mengurung, menawan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa mengajak saksi Riki Rikardi, Adek dan Ari ke sebuah warung yang ada dipinggir jalan Lintas Sumatera kemudian terjadilah kesepakatan dan Terdakwa membeli barang narkoba jenis SABU seberat 1 Kg (kilogram) yang dibawa oleh saksi Riki Rikardi seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ke Soniah (tidak diketahui keberadaannya) yang merupakan istri Nanda dan uang sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) ke Ari setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut, Terdakwa kembali berkomunikasi dengan Nanda bahwa uang untuk pembelian narkoba jenis sabu tersebut sudah selesai ditransfer, kemudian Nanda mengatakan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada dengan saksi Riki Rikardi dan saat Terdakwa bertanya kepada saksi Riki Rikardi mengenai barang tersebut, saksi Riki Rikardi mengatakan bahwa narkoba jenis SABU tersebut diletakkan dipinggir jalan dekat warung pecel lele di daerah pinggir jalan Lintas Sumatera;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa bersama dengan Toni (tidak diketahui keberadaannya) pergi untuk mencari narkoba jenis SABU tersebut dipinggir jalan Lintas Sumatera sebagaimana yang dikatakan oleh saksi Riki Rikardi kepada Terdakwa, setelah barang tersebut ditemukan langsung diperiksa oleh Terdakwa, namun barang yang dipesan tersebut bukan narkoba jenis SABU melainkan GARAM, karena merasa di tipu oleh Nanda, Ari, Adek dan saksi Riki Rikardi, maka Terdakwa mengajak Adek dan saksi Riki Rikardi bertemu di rumah Ibrahim (tidak diketahui keberadaannya), sesampainya saksi Riki Rikardi dan Adek di rumah Ibrahim, Terdakwa bersama dengan Toni dan Rais langsung mengikat saksi Riki Rikardi agar tidak melarikan diri karena sudah menipu Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Riki Rikardi untuk menghubungi keluarganya agar mengembalikan uang yang sebelumnya sudah Terdakwa transfer untuk membeli narkoba jenis SABU tersebut dan Terdakwa meminta uang kepada keluarga saksi Riki Rikardi untuk mengganti kerugian Terdakwa dengan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa pergi membawa saksi Riki Rikardi dengan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PNMrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



menggunakan sepeda motor dalam keadaan tangan saksi Riki Rikardi masih diikat ke sebuah pondok yang berada di kebun Rais dan sesampainya dipondok tersebut saksi Riki Rikardi kembali disekap oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas maka Terdakwa telah melakukan suatu tindakan berupa penahanan kepada saksi Riki Rikardi dengan cara mengikat saksi Riki Rikardi agar saksi Riki Rikardi tidak pergi melarikan diri, yang mana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 9 Mei 2022 hingga tanggal 11 Mei 2022;

Menimbang bahwa penahanan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dengan maksud agar keluarga saksi Riki Rikardi memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hukum yang berlaku, penahanan hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagaimana telah diatur di dalam Bab V Bagian Kedua dari Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang telah mengatur mengenai siapa yang berhak melakukan penahanan beserta syarat dan jangka waktunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka sub unsur “merampas kemerdekaan seseorang” telah terpenuhi dan terbukti sehingga terhadap sub unsur “meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian” tidak perlu lagi dibuktikan dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 333 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 333 Ayat (1) Kitab Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Undang Hukum Pidanasudah jelas diuraikan bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam pasal tersebut di atas memuat ketentuan penjatuhan pemidanaan pidana maksimal, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam jangka waktu hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Utas tali rafia plastik warna kuning;
- 1 (satu) Utas tali tambang plastik warna hijau;
- 1 (satu) set bong/alat hisap narkoba jenis sabu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit HP Nokia senter warna hitam;

oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi korban Riki Rikardi mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarganya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PNMrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 333 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sapriyadi Alias Sap Bin (Alm) Husin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas kemerdekaan seseorang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Utas tali rafia plastik warna kuning;
 - 1 (satu) Utas tali tambang plastik warna hijau;
 - 1 (satu) set bong/alat hisap narkoba jenis sabu;Dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit HP Nokia senter warna hitam;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022, oleh Relson Mulyadi Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Androu Mahavira R.S.P., S.H. dan Alvian Fikri Atami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amin Kudari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Reni Noviyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconferece didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 164/Pid.B/2022/PNMrb



R. Androu Mahavira R.S.P., S.H.

Relson Mulyadi Nababan, S.H.

Alvian Fikri Atami, S.H.

Panitera Pengganti,

Amin Kudari